



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**TIAKUR**

---

Tiakur, 19 Maret 2020

Kepada

- Yth :
1. Kepala OPD Kabupaten Maluku Barat Daya
  2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Maluku Barat Daya
  3. Camat se-Kabupaten Maluku Barat Daya
  4. Kepala Desa se-Kabupaten Maluku Barat Daya
  5. Kepala Sekolah se- Kabupaten Maluku Barat Daya

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: 443/ 55/ 2020**

**LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI DAN PENCEGAHAN  
PENYAKIT VIRUS CORONA (COVID – 19)  
DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

Sehubungan dengan perkembangan penyakit virus corona (covid-19) serta mendasari Surat Edaran Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 443/54/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Instruksi Peningkatan Kewaspadaan Dalam Upaya Antisipasi dan Pencegahan Penyakit Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Maluku Barat Daya, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam upaya melindungi peserta didik dari ancaman covid-19, diharapkan agar seluruh aktivitas belajar mengajar di tingkat Kelompok Bermain/Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini, SD dan SMP dilaksanakan dengan sistem *home learning* (belajar di rumah masing-masing) selama 14 hari terhitung sejak tanggal 21 Maret 2020. Selama dalam masa belajar tersebut diminta:
  - a. Agar anak-anak sekolah berada di rumah untuk belajar secara mandiri dan dibimbing oleh orang tua/wali murid masing-masing dan berkoordinasi dengan guru kelas untuk metode belajar yang dipandang sesuai dengan kebutuhan belajar-mengajar (dapat menggunakan metode belajar daring/*online*) menyesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia;
  - b. Agar anak-anak sekolah mengurangi aktivitas diluar rumah kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak dan penting namun harus dalam pengawasan orang tua/wali murid masing-masing;
  - c. Agar anak-anak sekolah selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat dengan bimbingan orang tua/wali murid, antara lain:
    - Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
    - Menggunakan masker apabila sakit;
    - Mengonsumsi makanan bergizi;
    - Memperbanyak minum air putih;
    - Mengonsumsi daging yang dimasak dengan matang/sepurna;
    - Istirahat yang cukup;
    - Memeriksa diri ke petugas kesehatan/puskesmas/rumah sakit bila sakit;

- d. Guru dan tenaga kependidikan lainnya tetap melakukan aktivitas seperti biasa dengan tetap memonitor para siswa;
2. Untuk seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak diharapkan untuk dapat melakukan penyesuaian sistem kerja dengan tetap memperhatikan pelaksanaan pelayanan publik serta tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dapat berjalan efektif dan mencapai kinerja, maka disampaikan himbauan sebagai berikut;
  - a. Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) melalui pembagian kehadiran diatur oleh pimpinan OPD masing-masing dengan mempertimbangkan beberapa hal:
    - ASN/Tenaga Kontrak yang hamil/menyusui, memiliki riwayat penyakit kanker, darah tinggi, gangguan jantung, gangguan ginjal dan diabetes;
    - Jenis Pekerjaan yang dilaksanakan;
    - Domisili ASN/Tenaga Kontrak dan sarana transportasi yang digunakan serta waktu tempuh ke tempat kerja;
    - Kondisi kesehatan ASN/Tenaga Kontrak;
    - Riwayat perjalanan ASN/Tenaga Kontrak ke luar negeri dalam 14 hari terakhir;
    - Pejabat struktural wajib melaksanakan tugas dinas secara bergantian di tempat kerja;
  - b. Penyesuaian sistem kerja agar dapat memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. ASN/Tenaga Kontrak yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan ataupun keselamatan dan harus melaporkan kepada atasan langsung;
  - d. ASN/Tenaga Kontrak yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) apabila dibutuhkan kehadirannya di tempat kerja untuk urusan yang penting diwajibkan untuk hadir di tempat kerja;
  - e. Pelaksanaan tugas kedinasan dari tempat tinggal (*work from home*) sebagaimana dimaksud dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lanjut, sesuai dengan kebutuhan;
  - f. ASN/Tenaga Kontrak yang baru kembali dari melakukan perjalanan dinas ke luar daerah diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;
  - g. Menunda bahkan menghentikan seluruh perjalanan dinas luar daerah kecuali untuk urusan yang bersifat sangat penting;
  - h. Seluruh pertemuan dan rapat kedinasan yang melibatkan banyak orang dihentikan dan apabila mendesak dan sangat penting untuk dilaksanakan diharapkan memperhatikan jarak aman para peserta rapat;
  - i. Menyediakan sabun dan air mengalir diseluruh OPD dan mewajibkan ASN/ Tenaga Kontrak dan tamu OPD untuk selalu mencuci tangan. Disamping itu memastikan lingkungan kerja bersih dan higienis;
  - j. Seluruh ASN dan tenaga kontrak diwajibkan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menjaga kebugaran tubuh, mengkonsumsi makanan bergizi, selalu berolahraga dan beristirahat yang cukup;
  - k. Seluruh ASN dan tenaga kontrak diwajibkan menerapkan *sosial distancing* yaitu menjaga jarak, mengurangi perjumpaan atau kontak fisik dengan orang lain;

3. Seluruh OPD diwajibkan untuk mencetak sebanyak-banyaknya leaflet/brosur dalam rangka mengedukasi masyarakat berkaitan dengan covid -19, untuk didistribusi ke seluruh lapisan masyarakat di semua wilayah di Kabupaten Maluku Barat Daya, Materi leaflet atau brosur dapat diambil pada Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid -19 di Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau pada Dinas Kesehatan dan Dinas Infokom;
4. OPD terkait segera mengkoordinasikan penyediaan posko pelayanan pada pintu-pintu masuk dan keluar (bandar udara dan pelabuhan) di Kabupaten Maluku Barat Daya khususnya di Kota Tiakur dan sekitarnya. Pimpinan OPD Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan BPBD mengatur penempatan pegawai untuk membantu pelayanan pada posko;
5. OPD terkait mengkoordinasikan kepada seluruh pimpinan lembaga agama dan pimpinan umat beragama untuk ikut mendukung upaya-upaya antisipasi, pencegahan dan penanganan covid-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya;
6. OPD terkait dan para camat mengkoordinasikan kepada seluruh kepala desa untuk ikut mendukung upaya-upaya antisipasi, pencegahan dan penanganan covid-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk penggunaan dana desa bagi hal dimaksud;
7. OPD terkait diwajibkan memantau dan memastikan seluruh kebutuhan pokok harus tersedia cukup bagi seluruh masyarakat pada semua wilayah di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Demikian untuk dipedomasi dan dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih



Tembusan

1. Bupati Maluku Barat Daya (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya.